



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 698/2020 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBERIAN POTONGAN ATAS PEMBAYARAN REKENING AIR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWIRA
KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna meringankan beban ekonomi masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19, dipandang perlu untuk memberikan potongan atas pembayaran rekening air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Potongan Atas Pembayaran Rekening Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


Handwritten signature or initials in blue ink.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 80).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian Potongan Atas Pembayaran Rekening Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA** : Pemberian potongan pembayaran rekening air untuk pemakaian air sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dengan rincian sebagai berikut :
- a. Rekening air Bulan Mei 2020 atas pemakaian air Bulan April 2020;
 - b. Rekening air Bulan Juni 2020 atas pemakaian air Bulan Mei 2020.
- KETIGA** : Pemberian potongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diperuntukan bagi :
- a. Golongan Rumah Tangga A, Rumah Tangga B, Sosial Umum, Sosial Khusus, dan Rumah Tangga Serang sebesar 50%;
 - b. Golongan Rumah Tangga C, Rumah Tangga Kutabawa, Rumah Tangga Krete, dan Niaga Kecil sebesar 30%;
 - c. Golongan Niaga Besar, Industri Kecil, dan Industri Besar sebesar 20%.
- KEEMPAT** : Pemberian potongan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tidak berlaku untuk pelanggan instansi pemerintah.
- KELIMA** : Biaya atas pemberian potongan pembayaran rekening air sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan kepada :
- a. Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga sebesar 30%;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 sebesar 70%.



KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 April 2020
BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Perwira Kab. Purbalingga;
7. Direktur Perumda Air Minum Tirta Perwira Kab. Purbalingga.